



Investasi (PAYDI) - Kumpulan

a. Manfaat Meninggal Dunia

Nama Penerbit PT AXA Mandiri Financial Services Jenis Produk : Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan

(AXA Mandiri)

Nama Produk Asuransi Mandiri Corporate Savings Mata Uang : Rupiah

Deskripsi Produk:

Asuransi Mandiri Corporate Savings merupakan produk asuransi jiwa kumpulan PAYDI dimana Nilai Tunai dikaitkan dengan kinerja investasi dari Subdana yang dapat dipergunakan untuk membiayai kebutuhan pesangon sesuai kebutuhan dan kebijakan perusahaan sebagai Pemegang Polis, dengan pembayaran Premi secara berkala dengan Masa Asuransi hingga Peserta berusia 80 tahun yang memberikan perlindungan berupa Manfaat Asuransi yang terdiri dari Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Nilai Tunai yang telah terbentuk.

FITUR UTAMA ASURANSI

Tidak ada batasan minimal dan 17 – 79 tahun Usia Masuk Peserta Premi **Tambahan** maksimal untuk Premi Tambahan

Berkala Masa Kepesertaan Minimum: 5 tahun

Maksimum: hingga Peserta Premi Tambahan

Minimal Rp1.000.000 /transaksi berusia 80 tahun Tunggal

Perpanjangan kepesertaan Minimal: Uang

dijamin sampai Mana yang lebih besar antara 5x Pertanggungan

Peserta mencapai usia 79 tahun dari Premi Dasar tahunan atau

Rp100.000.000 untuk setiap Peserta Masa Pembayaran Selama Masa Kepesertaan

Premi Maksimal:

Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan Cara Pembayaran karena Sebab Apapun: Premi

Sesuai keputusan Underwriting Minimal Rp1.000.000 (Tahunan)

Premi Dasar b. Manfaat Meninggal Dunia per Peserta. Berkala karena Kecelakaan:

Rp1.000.000.000

MANFAAT

1. Manfaat Meninggal Dunia

Pemegang Polis dapat memilih salah satu pilihan di bawah ini sebagai Manfaat Meninggal Dunia dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Polis.

a. Manfaat Meninggal Dunia karena Sebab Apapun

Selama Polis masih berlaku, apabila Peserta meninggal dunia karena sebab apapun dalam Masa Kepesertaan, maka Penanggung akan membayar Manfaat Meninggal Dunia karena Sebab Apapun berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis;

b. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Selama Polis masih berlaku, apabila Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan dalam Masa Kepesertaan, maka Penanggung akan membayar Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis.

2. Manfaat Nilai Tunai

Penanggung akan membayarkan Manfaat Nilai Tunai sebesar Nilai Tunai yang telah terbentuk dikurangi biaya-biaya terkait (jika ada) dalam hal:

- a. Pemegang Polis mengakhiri Polis;
- b. Kepesertaan Peserta diakhiri oleh Pemegang Polis;

Internal 1 of 17

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ASURANSI MANDIRI CORPORATE SAVINGS



- c. Peserta masih hidup sampai dengan berakhirnya Masa Kepesertaan;
- d. Peserta meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan dan Polis masih berlaku; atau
- e. Dalam hal Polis berakhir disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum pada Polis;
- 3. Manfaat Asuransi akan dibayarkan oleh Penanggung menggunakan mata uang Rupiah.

FASILITAS POLIS

1. Penambahan Dana

Pemegang Polis dapat melakukan pembayaran Premi Tambahan Tunggal setiap saat dalam Masa Asuransi. Premi Tambahan Tunggal akan dikenakan biaya sesuai yang tercantum pada Polis.

2. Perubahan Instruksi Investasi

Selama Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat mengubah instruksi investasinya dengan cara mengajukan suatu permintaan tertulis kepada Penanggung dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penanggung. Perubahan akan berlaku pada tanggal dimana Penanggung menyetujui perubahan tersebut.

3. Pengalihan Subdana

Pemegang Polis dapat mengalihkan investasinya dari suatu Subdana ke Subdana yang lain, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung. Pengajuan pengalihan dana tersebut hanya akan diproses jika pemberitahuan tertulis beserta dokumen lain yang disyaratkan telah diterima lengkap dan benar di kantor pusat Penanggung.

4. Penarikan Sebagian Unit

Selama Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat menarik sebagian Unit dari Polisnya untuk pembayaran Manfaat Nilai Tunai kepada Peserta dengan mengajukan kepada Penanggung suatu permintaan penarikan dengan mengisi formulir dan/atau media lain yang telah disediakan dan disetujui oleh Penanggung. Tidak ada pengenaan biaya untuk Penarikan Sebagian Unit.

Cuti Premi

Pemegang Polis dapat memilih untuk tidak membayar Premi Berkala setelah Ulang Tahun Polis ke-3 dengan melakukan pengajuan permohonan pengaktifan fasilitas Cuti Premi kepada Penanggung paling lambat 30 hari kalender sebelum berlakunya fasilitas Cuti Premi tersebut.

Selama periode Cuti Premi, seluruh Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sesuai ketentuan Polis tetap dibebankan kepada Pemegang Polis agar pertanggungan tetap berlangsung sesuai Polis. Pembebanan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi dilakukan dengan penarikan dari jumlah Unit Subdana yang dimiliki oleh Pemegang Polis. Dalam hal Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Cuti Premi, Pemegang Polis wajib memastikan jumlah Unit Subdana mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi agar Polis tetap berlaku, dan apabila tidak mencukupi maka Polis akan berakhir.

6. Pengakhiran Polis

Selama Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat melakukan pengakhiran Polis dengan menarik seluruh Unit Polisnya dengan mengajukan kepada Penanggung suatu pemberitahuan tertulis paling lambat 30 hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Polis. Pengakhiran Polis akan dikenakan Biaya Penutupan Polis.

RISIKO

- 1. Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi antara lain disebabkan:
 - Hal-hal yang tercantum pada Pengecualian;
 - Diketahui telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis;
 - Telah melewati jangka waktu pengajuan klaim Manfaat Asuransi yang tercantum dalam ketentuan Polis.
- 2. Hasil dari investasi tidak dijamin. Hasil investasi masa lalu tidak bisa digunakan sebagai indikasi untuk tingkat pengembalian di masa yang akan datang. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

Internal 2 of 1

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ASURANSI MANDIRI CORPORATE SAVINGS



3. Risiko Investasi

Segala risiko yang timbul terkait dengan pemilihan Subdana, alokasi Subdana dan perubahannya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis sepenuhnya. Penanggung tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun atas hasil penempatan dan/atau kinerja dari Subdana Pemegang Polis.

Adapun risiko investasi di dalamnya adalah sebagai berikut:

- a. Risiko Pasar
 - Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan kondisi pasar lainnya yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
- b. Risiko Likuiditas
 - Risiko yang terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim dimana semua Pemegang Polis melakukan penarikan Sebagian Unit atau penutupan Polis secara bersamaan dan/atau dimana pemegang asset investasi sebagai underlying Subdana melakukan penjualan secara bersamaan di pasar.
- c. Risiko Kredit
 - Suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari Penanggung atas kewajiban yang harus dibayarkan dan/atau terdapat wanprestasi pada bank dan/atau penerbit surat berharga obligasi sebagai underlying Subdana tidak mengembalikan dana sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha.

4. Tabel Risiko Subdana

Pilihan Subdana	Deskripsi		Tingkat Risiko
 Mandiri Money Market Rupiah Mandiri Money Market Berkah Rupiah Mandiri Money Market Optima Rupiah Mandiri Money Market Berkah Rupiah Class B 	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Mayoritas penempatan Subdana pada instrumen pasar uang	1	Rendah
 Mandiri Secure Fixed Income Money Rupiah Mandiri Fixed Income Money Rupiah Mandiri Fixed Income Optima Rupiah Mandiri Fixed Income Optima Berkah Rupiah 	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko sedang. Mayoritas penempatan Subdana pada instrumen pendapatan tetap	2	Sedang
 Mandiri Progressive Balanced Money Rupiah Mandiri Active Balanced Money Rupiah Mandiri Prime Balanced Rupiah 	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko sedang hingga tinggi. Penempatan Subdana pada instrumen saham, pendapatan tetap dan pasar uang	3	Sedang
Mandiri Prime Equity RupiahMandiri Dynamic Equity Money RupiahMandiri Equity Money Rupiah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Penempatan Subdana pada instrumen saham dan pasar uang.	4	Tinggi

PENGECUALIAN

- 1. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia baik karena sebab apapun maupun karena Kecelakaan dan hanya akan membayar Nilai Tunai yang telah terbentuk pada saat pengajuan klaim apabila Peserta meninggal dunia sebelum Masa Kepesertaan atau Masa Asuransi berakhir (hal mana yang lebih dulu terjadi) karena alasan sebagai berikut:
 - a. Melakukan tindakan atau percobaan bunuh diri atau kegiatan menyakiti diri sendiri atau secara sengaja berada dalam keadaan atau kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak, yang dilakukan baik dalam keadaan waras ataupun sebagai akibat keadaan tidak waras;
 - b. Secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelanggaran hukum atau terlibat dalam perang/aktifitas teroris yang disengaja oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta atau orang yang berkepentingan dan ingin mengambil keuntungan atas pertanggungan asuransi ini;
 - c. Mengkonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkotika, zat lain;
 - d. Gangguan mental atau kejiwaan atau sakit jiwa, psikiatrik, kelainan psikis;
 - e. Peserta mengalami peristiwa yang dipertanggungkan berdasarkan Polis di negara-negara dengan sanksi international, memiliki tingkat risiko tinggi dalam hal politik, situasi keamanan yang tidak stabil, dibawah US Sanction Advisory List, United Nation List, OFAC (Office of Foreign Assets Control) List & MINEFI (French Ministry of the Economic & Finance) List dan/atau negara-negara yang termasuk dalam imbauan perjalanan (travel warning) dengan status "Jangan Bepergian ke Negara/Wilayah ini" di mana perjalanan Peserta dilakukan pada tanggal yang sama atau setelah imbauan perjalanan (travel warning) sebagaimana dimaksud butir ini dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan/atau pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu.

Internal 3 of 1



- f. Pekerjaan atau profesi yang berisiko tinggi, misalnya namun tidak terbatas pada pekerja yang bekerja pada ketinggian di atas 20 meter, pekerja pertambangan, pekerjaan yang menggunakan bahan peledak, pekerjaan pembongkaran bangunan, eksplorasi minyak dan gas bumi, perkapalan, industri perikanan;
- g. Kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti mendaki gunung, panjat tebing, panjat gedung, arung jeram, menunggang kuda, olahraga musim dingin, tinju dan semua jenis olahraga kontak fisik, semua kegiatan di udara (terjun payung, paralayang, balon udara, sky diving, dll), menyelam dengan alat selam (scuba) dan semua kegiatan adu cepat kendaraan (balap motor, mobil, perahu dan lain-lain); atau
- h. Terkena kontaminasi biologis atau kimia, reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya atau bahan peledak atau senjata.
- 2. Penanggung berhak tidak membayarkan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan dan hanya akan membayar Nilai Tunai yang telah terbentuk pada saat pengajuan klaim apabila kejadian yang diajukan sebagai klaim karena alasan sebagai berikut:
 - a. Terlibat/ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan regular; atau
 - b. Kehamilan, kelahiran atau keguguran.

BIAYA-BIAYA

Biaya Asuransi	Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis setiap bulan yang besarannya ditentukan berdasarkan usia, Uang Pertanggungan dan risiko-risiko lainnya yang berhubungan dengan Peserta dan pertanggungan asuransi Peserta.							
Biaya Administrasi	Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis untuk Polis, sebesar maksimal 1% per tahun dimana akan dip	seluruh kegiatan administrasi yang berhubungan dengan potong setiap bulan dari Nilai Tunai.						
	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan pengelola Bersih untuk menentukan Harga Unit.	an asset Subdana per tahun yang dikurangi dari Nilai Aset						
	Subdana	Biaya Pengelolaan Subdana (Maksimal % dari Nilai Aset Bersih)						
	Mandiri Money Market Rupiah	1,81%						
	Mandiri Money Market Berkah Rupiah	1,81%						
Biaya Pengelolaan Subdana per Tahun	Mandiri Secure Fixed Income Money Rupiah	2,06%						
	Mandiri Fixed Income Money Rupiah	2,01%						
	Mandiri Progressive Balanced Money Rupiah	2,51%						
	Mandiri Active Balanced Money Rupiah	3,01%						
	Mandiri Prime Equity Rupiah	2,51%						
	Mandiri Dynamic Equity Money Rupiah	2,51%						
	Mandiri Equity Money Rupiah	2,51%						
	Mandiri Prime Balanced Rupiah	2.51%						
	Mandiri Money Market Optima Rupiah	1.81%						
	Mandiri Fixed Income Optima Rupiah	2.01%						
	Mandiri Fixed Income Optima Berkah Rupiah	2.01%						
	Mandiri Money Market Berkah Rupiah Class B	1.81%						
Biaya Penutupan Polis	Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis yang atas permohonan Pemegang Polis dengan ketentuan t ke 1: maksimal 3% dari Nilai Tunai t ke 2: maksimal 2% dari Nilai Tunai t ke 3: maksimal 1% dari Nilai Tunai t ke 4 dan selanjutnya: 0% dimana: t = lama kepesertaan (tahun)	melakukan penutupan Polis dalam suatu periode tertent sebagai berikut:						
Biaya Perubahan	Biaya yang dibebankan (jika ada) kepada Pemegang yang ditetapkan oleh Penanggung.	Polis yang melakukan Perubahan Polis dengan ketentual						

Internal 4 of 1




Biaya Cetak Polis

Biaya yang dibebankan (jika ada) kepada Pemegang Polis yang akan mencetak kembali Polis dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.


Premi asuransi yang Pemegang Polis bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya antara lain Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, Biaya Pengelolaan Subdana dan komisi bagi pihak bank dan/atau pihak lainnya yang bekerjasama dengan Penanggung dalam rangka pemasaran produk asuransi.

PILIHAN SUBDANA




Internal 5 of 17





Internal 6 of 17





Internal 7 of 17



	Subdana ini diinvestasikan pada instrumen pasar uang termasuk pendapatan tetap dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang stabil. Alokasi aset portofolio:	primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & real estate, teknologi, transportasi & logistik.
Mandiri Fixed Income Optima Rupiah merupakan Subdana baru Mandiri Fixed Income Optima Raylah Rupiah merupakan	Mandiri Fixed Income Optima Rupiah ■ Jenis Strategi Investasi : Pendapatan Tetap ■ Subdana ini diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang relatif stabil. Alokasi aset portofolio: ■ 0% - 20% Kas & Pasar Uang ■ 80% - 100% Obligasi	Obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & real estate, teknologi, transportasi & logistik.
Mandiri Fixed Income Optima Berkah Rupiah merupakan Subdana baru	Mandiri Fixed Income Optima Berkah Rupiah ■ Jenis Strategi Investasi : Pendapatan Tetap ■ Subdana ini diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang relatif stabil. Alokasi aset portofolio: ■ 0% - 20% Kas & Pasar Uang ■ 80% - 100% Obligasi	Obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & real estate, teknologi, transportasi & logistik.
Mandiri Money Market Berkah Rupiah class B merupakan Subdana baru	Mandiri Money Market Berkah Rupiah Class B ■ Jenis Strategi Investasi : Pasar Uang ■ Subdana ini diinvestasikan pada instrumen pasar uang termasuk pendapatan tetap dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang stabil. Alokasi aset portofolio : ▶ 0% - 20% Kas ▶ 80% - 100% Pasar Uang	Obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & real estate, teknologi, transportasi & logistik.

Batas penempatan pilihan Subdana minimal adalah sebesar 10% dan maksimal 100% dari seluruh kepemilikan Subdana dengan maksimum pilihan Subdana sebanyak 3 jenis Subdana dalam satu Polis.

Internal 8 of 17



KINERJA HISTORIS (PERFORMANCE) PILIHAN SUBDANA

		Rata-rata Kinerja Investasi ¹												
No	Subdana	2019		2020		2021		2022		2023			ejak ncuran	
		Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark	
1	Mandiri Money Market Rupiah	5%	4%	4%	3%	5%	4%	4%	3%	3%	3%	5%	3%	
2	Mandiri Money Market Berkah Rupiah	5%	4%	4%	3%	5%	4%	4%	3%	3%	3%	3%	3%	
3	Mandiri Secure Fixed Income Money Rupiah	10%	2%	9%	2%	10%	2%	9%	2%	5%	8%	7%	5%	
4	Mandiri Fixed Income Money Rupiah	11%	2%	12%	2%	11%	2%	12%	2%	6%	8%	6%	6%	
5	Mandiri Progressive Balanced Money Rupiah	6%	9%	4%	4%	6%	9%	4%	4%	5%	5%	11%	5%	
6	Mandiri Active Balanced Money Rupiah	6%	1%	2%	1%	6%	1%	2%	1%	3%	2%	4%	4%	
7	Mandiri Prime Equity Rupiah	1%	3%	-7%	-8%	1%	3%	-7%	-8%	0%	0%	1%	0%	
8	Mandiri Dynamic Equity Money Rupiah	-1%	3%	-7%	-8%	-1%	3%	-7%	-8%	2%	0%	13%	10%	
9	Mandiri Equity Money Rupiah	-3%	3%	-9%	-8%	-3%	3%	-9%	-8%	0%	0%	1%	1%	
10	Mandiri Prime Balanced Rupiah ²	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	5%	5%	5%	5%	
11	Mandiri Money Market Optima Rupiah ²	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	3%	3%	3%	3%	
12	Mandiri Fixed Income Optima Rupiah ²	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	6%	8%	6%	8%	
13	Mandiri Fixed Income Optima Berkah Rupiah ²	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	6%	8%	6%	8%	
14	Mandiri Money Market Berkah Rupiah class B ²	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	3%	3%	3%	3%	

¹ Kinerja investasi Subdana yang disetahunkan menggunakan bunga majemuk merupakan hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2023 (Data per 31 Desember 2023).

Catatan:

- Penanggung akan menentukan Nilai Aset Bersih dan Harga Unit atas Subdana pada setiap hari kerja dimana Penanggung akan menghitung Nilai Aset Bersih dari Subdana sesuai dengan jenis dan penempatan dari masing-masing Subdana yang bersangkutan ("Tanggal Valuasi"). Nilai Aset Bersih Subdana dihitung dengan menilai aset Subdana dan kemudian menguranginya dengan kewajiban yang terkait dengan Subdana tersebut. Harga Unit sama dengan NAB Subdana dibagi dengan jumlah Unit Subdana bersangkutan sebelum Tanggal Valuasi Subdana tersebut.
- Harqa Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di website AXA Mandiri (www.axa-mandiri.co.id).
- Kinerja investasi Subdana dapat meningkat atau menurun serta tidak dijamin.

Internal

² Kinerja Investasi Subdana Mandiri Prime Balanced Rupiah, Mandiri Money Market Optima Rupiah, Mandiri Fixed Income Optima Rupiah, Mandiri Fixed Income Optima Berkah Rupiah, Mandiri Money Market Berkah Rupiah class B merupakan Subdana baru. Kinerja Investasi Subdana yang disajikan pada tahun 2023 merupakan kinerja asset sesuai dengan komposisi underlying investasi Subdana selama 12 (dua belas) bulan.



- Manfaat Nilai Tunai dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.
- Informasi lengkap mengenai masing-masing Subdana termasuk mengenai sektor industri dari portofolio investasi Subdana dan perbandingan dengan kinerja acuan (*benchmark*) dari masing-masing Subdana dapat dilihat pada *fund fact sheet* (FFS) yang dapat diunduh pada *website* AXA Mandiri (<u>www.axa-mandiri.co.id</u>).

Asuransi Mandiri Corporate Savings merupakan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis atau Peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk dan layanan sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

A. Pengajuan Pendaftaran Produk Asuransi

- 1. Peserta berusia 17 79 tahun pada saat mengajukan kepesertaan.
- 2. Pemegang Polis menyerahkan data karyawannya yang aktif bekerja yang akan didaftarkan sebagai Peserta dan mengisi lengkap Surat Permintaan Asuransi Kumpulan (SPAK), menandatangani di atas materai dan cap perusahaan serta mengisi dengan benar dan lengkap termasuk menandatangani formulir yang disediakan oleh Penanggung.
- 3. Data Karyawan yang dimaksud antara lain terdiri dari (nama, tanggal lahir, tanggal mulai bekerja, gaji (gaji pokok dan tunjangan tetap) dan data lainnya yang diperlukan Penanggung.
- 4. Kepesertaan atas Polis asuransi ini mulai berlaku sejak tanggal nama karyawan terdaftar sebagai Peserta dalam Daftar Peserta yang diterbitkan oleh Penanggung dan Premi telah dibayar lunas. Pembayaran Premi akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan berhasil diuangkan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Data Polis dan segala perubahannya (jika ada) dalam rekening Penanggung.
- 5. Masa Kepesertaan adalah maksimum sama dengan Masa Asuransi.
- 6. Selama Masa Asuransi Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan penambahan karyawan sebagai Peserta baru kepada Penanggung dan kepesertaannya akan berlaku setelah terdaftar dalam Daftar Peserta yang diterbitkan oleh Penanggung.
- 7. Bagi karyawan yang telah memenuhi syarat dan telah disetujui sebagai Peserta oleh Penanggung, akan dicantumkan dalam Daftar Peserta.

B. Prosedur/Tata Cara Pembentukan dan Perhitungan Nilai Tunai

- 1. Premi yang diterima oleh Penanggung setelah dikenakan biaya Polis yang berlaku, Penanggung akan menggunakan dana tersebut untuk membeli sejumlah Unit dalam 1 atau lebih Subdana yang telah dipilih sesuai dengan instruksi investasi dari Pemegang Polis.
- 2. Nilai Tunai merupakan sejumlah uang yang nilainya sama dengan perkalian antara jumlah Unit yang dimiliki oleh Polis dengan Harga Unit dari Subdana pada saat tertentu.
- 3. Harga Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di website AXA Mandiri (www.axa-mandiri.co.id).

C. Prosedur/Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

1. Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Polis dan disertakan dengan dokumen klaim secara lengkap yang diminta oleh Penanggung dan harus diterima oleh Penanggung dalam kurun waktu tidak lebih dari 90 hari kalender terhitung sejak tanggal Peserta meninggal dunia atau tanggal asuransi Peserta berakhir.

2. Dokumen Klaim

- a. Apabila Peserta meninggal dunia sebelum Masa Kepesertaan atau Masa Asuransi berakhir (hal mana yang lebih dahulu terjadi), maka pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat pengajuan klaim dari Pemegang Polis yang menyatakan bahwa Peserta telah meninggal dunia;
 - 2) Surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang sebagai berikut:
 - (i). Formulir keterangan dari Dokter yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab meninggal dunia;
 - (ii). Akta kematian dari instansi yang berwenang (asli atau copy legalisir atau lampiran QR Code*);
 - (iii). Surat keterangan kematian/bukti pemakaman/pengabuan dari instansi yang berwenang;
 - (iv). Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter atau Rumah Sakit pemeriksa jenazah Peserta dalam hal Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan atau meninggal tidak wajar;

Internal 10 of 17



- (v). Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan atau meninggal tidak wajar; dan/atau
- (vi). Apabila Peserta meninggal dunia di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat keterangan meninggal dunia harus dilegalisir oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat.
- 3) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.
- b. Pengajuan klaim Manfaat Nilai Tunai selain bukan disebabkan karena meninggalnya Peserta sebelum Masa Kepesertaan atau Masa Asuransi berakhir (hal mana yang lebih dulu terjadi) harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat pengajuan dari Pemegang Polis yang menyatakan bahwa kepesertaan Peserta telah berakhir;
 - 2) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung.

(*) QR Code system Dukcapil untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kematian dan dengan ketentuan selama QR Code dapat dilakukan verifikasi oleh departemen Klaim

3. Penyelesaian Klaim

- a. Penanggung akan menginformasikan hasil dari proses klaim dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja atau 60 (enam puluh) hari kerja untuk klaim yang membutuhkan investigasi lebih lanjut setelah dokumen-dokumen yang dibutuhkan diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
- b. Apabila Pemegang Polis dan/atau Peserta telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi berdasarkan Polis, maka tanpa harus ada putusan pengadilan, Penanggung berhak untuk:
 - i. Menolak membayar Manfaat Asuransi;
 - ii. Mengakhiri kepesertaan Peserta dan/atau Polis dan meminta kembali Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta atau pihak lain yang telah mendapatkan kuasa dari Pemegang Polis; dan/atau
 - iii. Meneruskan kasus ini kepada pihak yang berwajib.

4. Pembayaran Klaim

- a. Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum Masa Kepesertaan atau Masa Asuransi berakhir (hal mana yang lebih dulu terjadi), maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau kepada Penerima Manfaat berdasarkan permintaan tertulis dari Pemegang Polis.
- b. Dalam hal pembayaran Manfaat Nilai Tunai sebagaimana diatur dalam Polis selain bukan disebabkan karena meninggalnya Peserta dan terjadi sebelum Masa Kepesertaan atau Masa Asuransi berakhir (hal mana yang lebih dulu terjadi), maka Manfaat Nilai Tunai akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau kepada Peserta berdasarkan permintaan tertulis dari Pemegang Polis.
- c. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban Pemegang Polis.
- d. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dibayarkan dalam kurun waktu paling lambat 5 hari kerja terhitung sejak Penanggung memberikan keputusan bahwa Manfaat Asuransi tersebut dapat dibayarkan. Apabila Penanggung telah membayar Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun atas nama pihak ketiga lainnya.

5. Pengiriman Dokumen Klaim

Dokumen-dokumen klaim sebagaimana disebutkan di atas dapat:

Dikirimkan ke

atau:

Mengantar langsung ke:

PT AXA Mandiri Financial Services AXA Tower, lantai 8 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City Jakarta 12940, Indonesia Customer Care Centre
PT AXA Mandiri Financial Services
AXA Tower, lantai dasar,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia

Formulir klaim dan Formulir Surat Keterangan Dokter bisa didapatkan dengan cara:

- a. Menghubungi layanan *Customer Care Centre* Corporate Solutions AXA Mandiri di 622129585400 atau email ke: CorporateSolutions@axa-mandiri.co.id
- b. Download / unduh melalui website: www.axa-mandiri.co.id

Internal 11 of 1



D. Tata Cara Pembatalan/Pengakhiran Polis, Masa Pembelajaran Polis dan Pengaduan Asuransi Mandiri Corporate Savings

1. Pembatalan/Pengakhiran Asuransi Mandiri Corporate Savings

- a. Pemegang Polis dapat mengajukan permintaan pembatalan/pengakhiran Asuransi Mandiri Corporate Savings dengan mengirimkan dokumen terkait pembatalan/pengakhiran Asuransi ini yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Informasi terkait dokumen untuk pembatalan/pengakhiran Asuransi dapat menghubungi *Client Relation* Penanggung melalui PIC perwakilan dari Pemegang Polis;
- c. Pembatalan/pengakhiran Asuransi ini dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi PIC perwakilan dari Pemegang Polis untuk diteruskan ke *Client Relation* Penanggung atau menghubungi *customer care centre* Corporate Solutions Penanggung di nomor: 622129585400 (atau nomor perubahannya);
- d. Penanggung akan memproses pengajuan pembatalan/pengakhiran Asuransi ini dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan pembatalan diterima secara lengkap oleh Penanggung.

2. Masa Pembelajaran Polis

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis. Jika Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung dengan memberitahukan pemberitahuan tertulis dan/atau media lain yang disediakan oleh Penanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Pemegang Polis sejumlah Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi pada Nilai Tunai yang terbentuk paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan pembatalan diterima secara lengkap oleh Penanggung.

3. Pengaduan

- a. Pengaduan dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi *Customer Care Centre* Corporate Solutions AXA Mandiri di nomor: 622129585400 (atau nomor perubahannya), *email* ke CorporateSolutions@axa-mandiri.co.id atau *live chat* melalui *website* Penanggung di <u>www.axa-mandiri.co.id</u>
- b. Untuk penyelesaian pengaduan lisan (melalui Customer Care Centre AXA Mandiri):
 - Maksimal 5 hari kerja sejak keluhan diterima oleh Penanggung.
 - Dalam hal penyelesaian keluhan membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian keluhan tidak dapat dipenuhi, maka Penanggung akan meminta kepada Pemegang Polis untuk menyampaikan keluhan secara tertulis sebagaimana ketentuan huruf c di bawah ini dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- c. Untuk pengaduan tertulis (melalui surat atau email atau datang ke walk in centre):
 - Maksimal 10 hari kerja sejak diterimanya dokumen lengkap dan benar yang berkaitan langsung dengan keluhan oleh Penanggung.
 - Dalam hal penyelesaian keluhan membutuhkan perpanjangan waktu untuk penelusuran lebih lanjut, maka Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian paling lama 10 hari kerja berikutnya, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu 10 hari kerja pertama berakhir, sehingga total jangka waktu penyelesaian pengaduan adalah 20 hari kerja

Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkaitan dengan Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer Care Centre AXA Tower It. dasar Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City Jakarta 12940, Indonesia Telepon: 622129585400

Email: Corporate Solutions@axa-mandiri.co.id

SIMULASI

Simulasi 1



Nama Pemegang Polis Nama Peserta Usia Peserta Gaji Usia Pensiun PT ABC Bapak Dani 24 tahun

: Rp10.000.000,- per tahun : Sampai usia 54 tahun

Internal 12 of 17



Masa Pembayaran Premi

Masa Asuransi Uang Pertanggungan

Alokasi Pilihan Subdana

Asumsi Pengembalian Tingkat Investasi

Mengikuti Masa Asuransi

30 tahun Rp100.000.000

100% Mandiri Money Market

Rupiah

5% per tahun

RINCIAN PREMI

Premi Dasar : Rp1.000.000 per tahun
Premi Tambahan : Rp1.000.000 per tahun
Total Premi Berkala : Rp 2.000.000 per tahun

Premi Tambahan Tunggal di tahun ke-1 : Rp 10.000.000



Manfaat Asuransi:

- Apabila Peserta meninggal dunia pada usia 35 tahun maka Penerima Manfaat akan mendapatkan Uang Pertanggungan sebesar Rp100 juta dan Manfaat Nilai Tunai sebesar Rp34,6 juta.
- Apabila Peserta mengundurkan diri pada usia 35 tahun maka Peserta akan mendapatkan Manfaat Nilai Tunai sebesar Rp34,6 juta.

Catatan:

- Pertumbuhan manfaat Nilai Tunai di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin. Tingkat investasi dan pertumbuhan Manfaat Nilai Tunai dapat lebih tinggi atau lebih rendah.
- Perhitungan unit akan dilakukan setiap hari kerja. Manfaat Nilai Tunai yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari premi yang diinvestasikan, pertumbuhan Manfaat Nilai Tunai tergantung kepada nilai unit yang terbentuk.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis.
- Nilai Tunai yang sebenarnya dapat berbeda. Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis dan/atau Peserta akan digunakan untuk pembayaran Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi.

Simulasi 2

Data Pemegang Polis

Nama Perusahaan : PT XYZ Masa Asuransi : Hingga Kepesertaan seluruh Peserta berakhir

Jumlah Peserta: : 6 orang Masa Pembayaran Premi : Mengikuti Masa Asuransi

Tanggal Mulai Asuransi : 1 Februari 2023 Cara Pembayaran Premi : Tahunan

Usia Pensiun:: 56 tahunPilihan Subdana:100% Mandiri Money Market Rupiah

Keterangan Program

Premi Berkala* Pertama : Rp38.000.000 Pilihan Manfaat Meninggal Dunia : Manfaat Meninggal Dunia karena Sebab Apapun

Total Premi Pertama yang Dibayarkan : Rp98.000.000

*Penanggung memberikan Masa Leluasa untuk melakukan pembayaran Premi Berkala hingga 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Premi Berkala yang dibayarkan Pemegang Polis kepada Penanggung terdiri dari Premi Dasar dan Premi Tambahan.

Internal 13 of 17



Ringkasan Ilustrasi Proyeksi Tingkat Pengembalian Investasi

Tabel di bawah ini menggambarkan jumlah Nilai Tunai yang akan diterima setelah dikurangi biaya yang diperlukan dan Pembayaran Manfaat Asuransi Peserta.

	Premi Berkala			Penarikan	Proyeksi Tingkat Pengembalian Investasi Akhir Tahun Polis (Rp)**										
Akhir		(Rp)	Premi Tambahan Tunggal (Rp)	(Dengan asumsi tingkat		gatif % per tahun)*		Nol % per tahun)*		f Rendah % per tahun)*	Positif Tinggi (Asumsi: 5 % per tahun)*				
Tahun Polis ke-	Premi Dasar	Premi Tambahan		pengembalian investasi 5.40%) (Rp)	Nilai Tunai**	Nilai Penutupan Polis***	Nilai Tunai**	Nilai Penutupan Polis***	Nilai Tunai**	Nilai Penutupan Polis***	Nilai Tunai"	Nilai Penutupan Polis***			
	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)			
1	32.000	6.000	60.000	0	94.160	91.335	94.633	91.794	96.052	93.171	96.999	94.089			
2	32.000	6.000	0	0	126.119	123.597	127.686	125.132	132.443	129.794	135.660	132.947			
3	32.000	6.000	0	0	156.813	155.245	159.758	158.160	168.834	167.145	175.088	173.337			
4	32.000	6.000	0	0	186.287	184.424	190.873	188.965	205.223	203.170	215.296	213.143			
5	32.000	6.000	0	0	214.566	212.421	221.039	218.828	241.589	239.173	256.279	253.716			
6	32.000	6.000	0	0	241.663	241.663	250.246	250.246	277.898	277.898	298.019	298.019			
7	32.000	6.000	0	0	267.578	267.578	278.480	278.480	314.107	314.107	340.488	340.488			
8	32.000	6.000	0	0	292.314	292.314	305.724	305.724	350.169	350.169	383.657	383.657			
9	32.000	6.000	0	0	315.879	315.879	331.970	331.970	386.051	386.051	427.504	427.504			
10	32.000	6.000	0	0	338.282	338.282	357.209	357.209	421.712	421.712	472.007	472.007			
11	32.000	6.000	0	0	359.534	359.534	381.438	381.438	457.123	457.123	517.146	517.146			
12	32.000	6.000	0	0	379.659	379.659	404.664	404.664	492.258	492.258	562.914	562.914			
13	32.000	6.000	0	0	398.663	398.663	426.879	426.879	527.084	527.084	609.287	609.287			
14	32.000	6.000	0	146.435	416.566	416.566	448.088	448.088	561.576	561.576	656.254	656.254			
15	20.000	5.000	0	0	290.917	290.917	314.794	314.794	402.227	402.227	476.696	476.696			
16	20.000	5.000	0	111.336	301.077	301.077	327.260	327.260	424.462	424.462	508.661	508.661			
17	12.000	4.000	0	0	204.525	204.525	223.600	223.600	295.643	295.643	359.372	359.372			
18	12.000	4.000	0	0	210.225	210.225	230.850	230.850	309.823	309.823	380.874	380.874			
19	12.000	4.000	0	0	215.466	215.466	237.653	237.653	323.777	323.777	402.583	402.583			
20	12.000	4.000	0	0	220.228	220.228	243.982	243.982	337.467	337.467	424.465	424.465			
21	12.000	4.000	0	0	224.496	224.496	249.820	249.820	350.858	350.858	446.490	446.490			
22	12.000	4.000	0	0	228.271	228.271	255.161	255.161	363.932	363.932	468.643	468.643			
23	12.000	4.000	0	0	231.550	231.550	259.997	259.997	376.667	376.667	490.904	490.904			
24	12.000	4.000	0	97.774	234.310	234.310	264.301	264.301	389.018	389.018	513.231	513.231			
25	7.000	3.000	0	82.709	148.608	148.608	168.723	168.723	253.925	253.925	340.691	340.691			
26	3.000	2.000	0	0	75.864	75.864	86.824	86.824	134.289	134.289	183.922	183.922			
27	3.000	2.000	0	0	75.979	75.979	87.394	87.394	137.547	137.547	190.915	190.915			
28	3.000	2.000	0	0	75.859	75.859	87.718	87.718	140.576	140.576	197.821	197.821			
29	3.000	2.000	0	0	75.495	75.495	87.782	87.782	143.356	143.356	204.616	204.616			
30	3.000	2.000	0	52.835	74.888	74.888	87.587	87.587	145.878	145.878	211.293	211.293			
31	1.000	1.000	0	0	29.077	29.077	34.425	34.425	59.592	59.592	88.659	88.659			
32	1.000	1.000	0	33.968	28.481	28.481	33.968	33.968	60.201	60.201	91.066	91.066			

Internal

Asumsi nilai tingkat pengembalian investasi (negatif, nol, positif rendah, positif tinggi) hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat pengembalian investasi. Tingkat pengembalian investasi yang sebenarnya dapat berbeda. Tingkat pengembalian investasi yang digunakan setelah dipotong Biaya Pengelolaan Subdana per tahun.

Nilai Tunai pada tabel di atas hanya sebagai ilustrasi dengan asumsi tingkat pengembalian investasi negatif, nol, positif rendah atau positif tinggi. Nilai Tunai yang sebenarnya dapat berbeda. Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis dan/atau Peserta akan digunakan untuk pembayaran Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi.

[&]quot;Nilai Penutupan Polis pada tabel di atas hanya sebagai ilustrasi bukan berdasarkan kinerja. Nilai Penutupan Polis yang sebenarnya dapat berbeda. Nilai Penutupan Polis yang digunakan setelah dipotong Biaya Penutupan Polis (jika ada).



Rincian Data Peserta

Tabel di bawah ini menggambarkan jumlah Nilai Tunai yang akan diterima setelah dikurangi biaya yang diperlukan dan disesuaikan dengan data Peserta.

Usia Pensiun : 56 tahun Asumsi Tingkat : 5%

Pengembalian

		Tanggal		Jenis	Tanggal Berlakunya	Tanggal Berakhirnya		a (Per Kuartal) Rp)*	Kenaikan Premi	Premi Tambahan	Uang Pertanggungan	Biaya Asuransi (Per	Asumsi Nilai Tunai Saat
No	Nama	Lahir (dd-mm-yyyy)	Usia	Kelamin	Kepesertaan (dd-mm-yyyy)	Kepesertaan (dd-mm-yyyy)	Premi Dasar (Per Kuartal)	r Premi Per Tambahan Tahun (Per Kuartal) (%)		Tunggal (Rp)*	per Peserta (Rp)	Bulan) ** (Rp)	Akhir Masa Kepesertaan (Rp)***
1	RAHMAT KURNIADI	30-Jan-1967	57	М	1-Feb-2024	31-Jan-2025	250,000	21,110,000	5	=	100,000,000	148,500	87,483,837
2	YUDI SUDIYANTO	30-Jan-1968	56	М	1-Feb-2024	31-Jan-2026	250,000	10,430,000	5	=	100,000,000	134,917	88,965,229
3	WAHYU MAULANA	30-Jan-1969	55	М	1-Feb-2024	31-Jan-2027	250,000	6,680,000	5	=	100,000,000	122,333	88,092,139
4	SOPIAN NUR'ALI	30-Jan-1970	54	М	1-Feb-2024	31-Jan-2028	250,000	4,760,000	5	-	100,000,000	110,667	86,406,630
5	MUHAMAD YUSUP	30-Jan-1971	53	М	1-Feb-2024	31-Jan-2029	250,000	3,620,000	5	-	100,000,000	99,833	84,973,734
6	HARIS SETIADI	30-Jan-1972	52	М	1-Feb-2024	31-Jan-2030	250,000	2,840,000	5	-	100,000,000	89,833	82,913,373
GRAND TOTAL		1.500.000	49,440,000			600.000.000	705,58	518,834,942					
		50,940,000						-					
		Total Prem	i Berkala	yang Diseta	hunkan		6.000.000 197.760.000 203.760.000						

^{*} Jumlah Premi Berkala dan Premi Tambahan Tunggal di atas berdasarkan pembayaran pada saat awal program.

Catatan:

- Pertumbuhan manfaat Nilai Tunai di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin. Tingkat investasi dan pertumbuhan Manfaat Nilai Tunai dapat lebih tinggi atau lebih rendah
- Perhitungan Unit akan dilakukan setiap hari kerja. Manfaat Nilai Tunai yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan, pertumbuhan Manfaat Nilai Tunai tergantung kepada nilai Unit yang terbentuk.
- llustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi- definisi Penting

Cuti Premi	Suatu kondisi dimana Pemegang Polis dimungkinkan untuk tidak membayar Premi Berkala selama suatu periode tertentu walaupun telah melewati Masa Leluasa dan Polis tetap berlaku dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Polis.
Daftar Peserta	Daftar Peserta yang dikeluarkan oleh Penanggung yang antara lain berisikan data Peserta termasuk tetapi tidak terbatas pada data mengenai nomor Peserta, nama Peserta, jabatan Peserta, tanggal lahir Peserta, Tanggal Berlakunya Kepesertaan, Uang Pertanggungan Peserta dan/atau Premi Peserta.
Harga Unit	Satuan harga yang dihitung dari nilai suatu Subdana dibagi jumlah semua Unit yang dibentuk pada Subdana. Penanggung akan mengumumkan Harga Unit setiap Subdana pada satu atau lebih surat kabar harian di Indonesia dan/atau media lain yang ditentukan oleh Penanggung.
Kecelakaan	Suatu kejadian yang bersifat langsung dan timbul dari sumber apapun yang terjadi secara mendadak atau tiba-tiba, tidak terduga, datang dari luar, tidak ada unsur-unsur kesengajaan dan/atau mempunyai unsur kekerasan yang dapat dibuktikan atau melalui Diagnosis secara medis serta merupakan satusatunya penyebab langsung terjadinya kematian pada Peserta.

Internal 15 of 17

^{**}Merupakan Biaya Asuransi untuk usia yang tercantum pada RIPLAY Umum ini untuk bulan pertama pada tahun Polis pertama. Biaya Asuransi dibebankan tiap bulan yang besarannya ditentukan berdasarkan usia dan Uang Pertanggungan. Biaya Asuransi akan dipotong secara otomatis atau langsung setiap bulan dari Jumlah Unit Subdana yang terbentuk. Biaya Asuransi akan berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan usia yang dicapai pada saat tahun berjalan dan Uang Pertanggungan.

^{***} Nilai Tunai saat Akhir Masa Asuransi hanya sebagai ilustrasi dengan asumsi tingkat pengembalian investasi Nol, nilai yang sebenarnya tergantung dari hasil investasi yang diterima selama Masa Asuransi.



Masa Leluasa	Tenggang waktu pembayaran Premi Berkala lanjutan dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Data Polis yang akan dihitung sejak Tanggal Jatuh Tempo, dimana selama tenggang waktu tersebut Polis tetap berlaku.
Nilai Aset Bersih	Nilai aset dari Subdana berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat tertentu, setelah dikurangi dengan Biaya Pengelolaan Subdana.
Nilai Tunai	Sejumlah uang yang nilainya sama dengan perkalian antara jumlah Unit dengan Harga Unit dari Subdana pada saat tertentu.
Pemegang Polis	Badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi kumpulan dengan Penanggung.
Penanggung	PT AXA Mandiri Financial Services sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Pemegang Polis.
Penerima Manfaat	Seseorang yang memiliki hubungan kepentingan <i>(insurable interest)</i> dengan Peserta dan berhak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.
Peserta	Karyawan, direksi, dewan komisaris, anggota dan/atau pengurus Pemegang Polis lainnya yang memenuhi syarat kepesertaan dan didaftarkan sebagai Peserta oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Daftar Peserta.
Polis	Dokumen yang memuat perjanjian asuransi dalam bentuk cetak atau elektronik antara Pemegang Polis dan Penanggung, di mana Penanggung setuju untuk mempertanggungkan Peserta dan membayar Manfaat Asuransi sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis atas pembayaran sejumlah Premi oleh Pemegang Polis kepada Penanggung. Dokumen Polis terdiri dari antara lain Daftar Peserta yang terakhir diterbitkan oleh Penanggung, Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Khusus Polis dan/atau perjanjian penutupan asuransi jiwa dan/atau perubahan lain di dalamnya, termasuk, Data Polis, Surat Permintaan Asuransi Kumpulan serta formulir dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Penanggung, jika ada, yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau dinyatakan sebagai bagian dari Polis.
Premi Berkala	Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis secara berkala selama Masa Asuransi yang terdiri dari Premi Dasar dan Premi Tambahan (jika ada).
Premi Dasar	Premi yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis secara berkala pada setiap Tanggal Jatuh Tempo selama masa pembayaran Premi dan menjadi syarat diperolehnya pertanggungan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis.
Premi Tambahan	Premi yang (jika ada) dibayarkan oleh Pemegang Polis secara berkala bersamaan dengan pembayaran Premi Dasar selama masa pembayaran Premi dan hanya dialokasikan ke Subdana.
Premi Tambahan Tunggal	Premi yang (jika ada) dibayarkan setiap saat sesuai dengan keinginan Pemegang Polis, yang besarnya dapat bervariasi dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung dan hanya dialokasikan ke Subdana.
Subdana	Kumpulan investasi seluruh Pemegang Polis pada suatu jenis atau strategi investasi yang dikelola oleh Penanggung.
Uang Pertanggungan	Manfaat Asuransi yang berupa sejumlah uang yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.
Unit	Satuan jumlah penyertaan dalam Subdana yang digunakan untuk menghitung Nilai Tunai dari Polis.

2. Catatan Penting

- a. AXA Mandiri dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- b. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- AXA Mandiri wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- d. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Anda.
- e. RIPLAY Umum ini adalah informasi bagi Nasabah mengenai Produk Asuransi yang bisa diunduh di website www.axa-mandiri.co.id dan bukan merupakan suatu bentuk jaminan atau dijadikan dasar atau pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun dengan AXA Mandiri.

Internal 16 of 17

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ASURANSI MANDIRI CORPORATE SAVINGS



- f. Produk Asuransi Mandiri Corporate Savings adalah Produk Asuransi dan bukan merupakan tanggung jawab dan produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- g. RIPLAY Umum ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara AXA Mandiri dengan Pemegang Polis. Pemegang Polis, Peserta dan Penerima Manfaat terikat dengan Polis Asuransi.
- h. Tidak satu bagian pun dari materi ini boleh disalin atau disebarluaskan, dikirimkan, dialih tulis, disimpan pada sistem pencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apapun untuk diungkapkan kepada pihak lain, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari AXA Mandiri.
- i. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami RIPLAY Umum ini. Apabila terdapat pertanyaan terkait syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini, Nasabah dapat menghubungi tenaga pemasar atau *customer care centre* Corporate Solution AXA Mandiri di nomor 622129585400, *email* ke CorporateSolutions@axa-mandiri.co.id atau *live chat* melalui *website* AXA Mandiri di www.axa-mandiri.co.id.
- j. Pastikan Anda membaca, mempelajari, dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda.
- k. AXA Mandiri akan memberikan komisi kepada pihak bank dan/atau pihak lainnya yang bekerjasama dengan Penanggung dalam rangka pemasaran produk asuransi.

Penting:

Tenaga pemasar tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun dari nasabah. Nasabah dilarang membayar Premi dalam bentuk tunai kepada tenaga pemasar.



PT AXA Mandiri Financial Services berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen Februari 2025